



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AWALLUDIN Bin ABDUL GANI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Bogenville Lestari RT.021 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Awalludin Bin Abdul Gani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa menyatakan dalam perkara ini akan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu R Muhammad Alfaris, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika yang beralamat di Jalan Bangka No.02 RT.21 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/SK-Pid/LBH-M/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 279/SK/PID/2024/PN Jmb tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALLUDIN Bin ABDUL GANI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"** melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AWALLUDIN Bin ABDUL GANI** berupa pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) foto bukti transfer;
 - 3 (tiga) percakapan antara Terdakwa dan korban;
 - 1 (satu) buah video rekaman pada saat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dijanjikan Terdakwa.Dikembalikan dipergunakan dalam perkara Sahid Bin Lus Pratiko
4. Menetapkan agar Terdakwa **AWALLUDIN Bin ABDUL GANI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam Nota Pembelaan (Pledooi) di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa berdasarkan analisis hukum yang telah kami lakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap, terbukti Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaanya sehubungan dengan uraian yang tercantum pada surat dakwaan yang telah diajukannya pada awal persidangan perkara ini;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan Majelis Hakim yang Mulia senantiasa berpegang teguh pada rasa keadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa. Kami meyakini tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi semata-mata didasarkan kepada tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya berpulang kepada pertanggungjawaban kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa;

Berdasarkan uraian uraian yang telah kami sampaikan diatas, izinkanlah Kami Penasihat Hukum Penasihat Hukum Terdakwa Awalludin Bin Abdul Gani menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan putusan sebagaimana berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awalludin Bin Abdul Gani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yaitu "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";
2. Membebaskan Terdakwa Awalludin Bin Abdul Gani dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Awalludin Bin Abdul Gani dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa Awalludin Bin Abdul Gani dari tahanan.
4. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Awalludin Bin Abdul Gani. dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang memberikan Replik atas Nota Pembelaan/Pledoi Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang terhadap keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam Analisis Yuridis nya tidak memuat secara utuh peran Terdakwa, karena Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya memuat hal yang menguntungkan bagi Terdakwa, sedangkan Penuntut Umum telah menguraikan secara jelas dan lengkap keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah diperiksa disidang sebelumnya dan telah sesuai dengan apa yang telah dituangkan juga dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-148/JBI/07/2024 yang telah dibacakan pada sidang hari Kamis Tanggal 24 September 2024 yang dibuat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan sehingga terhadap pembelaan ini itu merupakan hal yang subjektif untuk kepentingan Penasihat Hukum dan terdakwa saja, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan telah mendukung bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan bersama saksi SAHID dan juga hal ini telah pula dikuatkan dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dengan Nomor 389/Pid.B/2023/PN Jmb Tanggal 26 September 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-148/JBI/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **AWALLUDIN Bin ABDUL GANI bersama SAHID (terpidana)** Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 01.29 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Gerai Atm Mandiri Sipin Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa hari pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi SAHID (perkara telah incrah) bertemu dengan saksi Kurniadi di daerah Mendalo untuk membahas 1 (satu) unit mobil Toyota

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Avanza dan 1 (satu) unit mobil Grandmax milik saksi DAHLAN yang telah di jual oleh saksi SAHID di daerah Jawa kemudian Saksi Kurniadi meminta tolong saksi SAHID untuk mengambil mobil tersebut di daerah Jawa dan saksi SAHID menyetujui akan mengambil dan membawa mobil tersebut ke Jambi lalu saksi Kurniadi meminta terdakwa untuk menemani saksi SAHID mengambil mobil tersebut ke daerah Jawa dikarenakan terdakwa merupakan teman saksi korban Kurniadi dan saksi korban percaya sama terdakwa Kemudian pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB kemudian bersama SAHID sampai di daerah ALUN ALUN JUANA JAWA TENGAH, SAHID meminjam Handphone terdakwa untuk menelpon korban melalui video call dan meminta uang kepada saksi korban yang mana pada saat itu SAHID mengatakan kepada saksi korban "BANG UNIT NYO SUDAH ADA TRANSFER LA DUIT NYO sebesar Rp.17.000.000, KARENA ORANG ITU SUDAH AKU KASIH ONGKOS BIAK DATANG KE SINI. Kemudian datanglah Mobil Avanza Warna Biru Seperti TELOR ASIN datang yang dibawa oleh sepasang Suami istri. kemudian SAHID berkata kepada saksi korban "BANG ITU MOBILNYA SUDAH DATANG NI, SUDAH RUNDINGAN, JADI DUITNYO KAYAK MANO BANG, KIRIMLAH, lalu saksi korban menjawab YOSUDAH POKOK NYO 17.000.000 INI LAH AKU DAK MAU KELUAR DUIT LAGI. Lalu kemudian SAHID memberikan HP terdakwa tersebut kepada terdakwa dan saksi korban VCALL dan saksi Korban bertanya kepada terdakwa "BENAR DAK MOBIL TU, lalu terdakwa menjawab dan meyakinkan saksi korban KURNIA dengan berkata "IYO dan saksi Korban yakin, dan saksi Korban mentransfer uang milik korban dan terdakwa mengirimkan nomor Rekening teman SAHID kepada saksi Korban yakni dengan no rek Bank BNI nomor : 0845952878 an.HERI SETYO NUGORO kemudian setelah itu saksi korban langsung mengirimkan uang sebesar RP.17.000.000. setelah ditransfer UANG tersebut, terdakwa dan SAHID digunakan untuk kepentingan pribadi SAHID dan terdakwa, yang mana pada saat SAHID mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil AVANZA sudah ada itu hanyalah akal-akalan SAHID untuk menipu saksi korban agar saksi korban mau mengirim uang dan perbuatan tersebut diketahui oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 03 Mei 2023 SAHID menyuruh terdakwa untuk menelpon saksi korban dan meminta uang Rp. 2.000.000 yang mana terdakwa mengatakan "BANG PERLU DUIT 2 JT UNTUK TAMBAHAN MENEBUS GRAND MAX kemudian saksi korban mengatakan TUNGGU LA 1 JAM NANTI KU KIRIM Kemudian sekira pukul 18.59 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor : 7870694932 an. KURNIADI HIDAYAT Bin M.NAMAWI MALIK milik saya ke rekening Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI yang diakui SAYA. Bahwa kemudian setelah itu korban ada menghubungi terdakwa melalui handphone pada saat itu saksi korban mengatakan MOBIL SUDAH DI TANGAN kemudian terdakwa mengatakan SUDAH BANG dan kemudian saksi korban mengatakan KAPAN BALEK KE JAMBI kemudian terdakwa mengatakan TUNGGU SELESAI INI SEMUA BALEKLAH KAMI KEJAMBI kemudian korban menanyakan YANG GRAND MAX KAYAK MANO LALU terdakwa menjawab LAGI DI URUS BANG kemudian korban menjawab YO SUDAH URUSLAH KALO BISO AVANZA BERANGKAT LAH BIAK AWAL BALEK DULUAN setelah itu 2 (dua) hari kemudian korban menelpon SAHID melalui vidio call korban mengatakan ITU GRAND MAX NYO YOH kemudian SAHID menjawab IYO BANG INI lalu saya berkata “ IYO ITU BANG GRAND MAX NYO ADO BANG “, LALU SAHID BERKATA ke pada saksi korban “ Pemilik GRAND MAX NYO MINTAK DUIT BANG UNTUK NEBUS DUITNYA KURANG “ kemudian saksi korban mengatakan YO SUDAH KIRIMLAH NO REKENING pada saat terdakwa vidio call dengan SAHID mobil Grand max yang SAHID tunjukan tersebut. setelah itu terdakwa mengirimkan Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI setelah korban mengirimkan uang tersebut terdakwa dan SAHID dan disana ada teman SAHID dan terdakwa langsung menarik uang sejumlah Rp. 4.000.000. dan terhadap UANG tersebut terdakwa dan SAHID pergunakan untuk dihabiskan bersama dengan. Kemudian setelah itu sekira pukul 13.00 wib saksi korban menelpon saya melalui dan mengatakan SUDAH BERANGKAT BELOM kemudian SAHID mengatakan ONGKOS UNTUK BELI MINYAK DAK ADO kemudian korban menjawab YO SUDAH KIRIMLAH NO REKENING kemudian setelah itu korban mengirimkan uang Rp.300.000 (tig ratus ribu) ke rekening Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an.YESI KEMALA SARI setelah itu SAHID menelpon saksi korban BANG AKU GUYUR DULU NANTI KALO LA DI TOLL AKU VIDIO CALL dan saksi korban menjawab IYO setelah itu terdakwa menarik uang Rp. 300.000 uang tersebut dan terdakwa berikan ke SAHID dan kemudian SAHID ngasih ke terdakwa Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Bahwa sampai dengan sekarang, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Grandmax tersebut tidak pernah sampai di Jambi;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SAHID, saksi Kurniadi mengalami kerugian uang sekira Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **AWALLUDIN Bin ABDUL GANI bersama SAHID (terpidana)** Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 01.29 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Gerai Atm Mandiri Sipin Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa hari pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi SAHID (perkara telah inckrah) bertemu dengan saksi Kurniadi di daerah Mendalo untuk membahas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Grandmax milik saksi DAHLAN yang telah di jual oleh saksi SAHID di daerah Jawa kemudian Saksi Kurniadi meminta tolong saksi SAHID untuk mengambil mobil tersebut di daerah Jawa dan saksi SAHID menyetujui akan mengambil dan membawa mobil tersebut ke Jambi lalu saksi Kurniadi meminta terdakwa untuk menemani saksi SAHID mengambil mobil tersebut ke daerah Jawa dikarenakan terdakwa merupakan teman saksi korban Kurniadi dan saksi korban percaya sama terdakwa Kemudian pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB kemudian bersama SAHID sampai di daerah ALUN ALUN JUANA JAWA TENGAH, SAHID meminjam Handphone terdakwa untuk menelpon korban melalui video call dan meminta uang kepada saksi korban yang mana pada saat itu SAHID mengatakan kepada saksi korban **"BANG UNIT NYO SUDAH ADA TRANSFER LA DUIT NYO sebesar RP.17.000.000, KARENA ORANG ITU SUDAH AKU KASIH ONGKOS BIAK DATANG KE SINI.** Kemudian datanglah Mobil Avanza Warna Biru Seperti TELOR ASIN datang yang dibawa oleh

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepasang Suami istri. kemudian SAHID berkata kepada saksi korban "BANG ITU MOBILNYA SUDAH DATANG NI, SUDAH RUNDINGAN, JADI DUITNYO KAYAK MANO BANG, KIRIMLAH, lalu saksi korban menjawab YOSUDAH POKOK NYO 17.000.000 INI LAH AKU DAK MAU KELUAR DUIT LAGI. Lalu kemudian SAHID memberikan HP terdakwa tersebut kepada terdakwa dan saksi korban VCALL dan saksi Korban bertanya kepada terdakwa "BENAR DAK MOBIL TU, lalu terdakwa menjawab dan meyakinkan saksi korban KURNIA dengan berkata "IYO dan saksi Korban Yakin, dan saksi Korban mentransfer uang milik korban dan terdakwa mengirimkan nomor Rekening teman SAHID kepada saksi Korban yakni dengan no rek Bank BNI nomor : 0845952878 an.HERI SETYO NUGORO kemudian setelah itu saksi korban langsung mengirimkan uang sebesar RP.17.000.000. setelah ditransfer UANG tersebut, terdakwa dan SAHID penggunaan untuk kepentingan pribadi SAHID dan terdakwa, yang mana pada saat SAHID mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil AVANZA sudah ada itu hanyalah akal-akalan SAHID untuk menipu saksi korban agar saksi korban mau mengirim uang dan perbuatan tersebut diketahui oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 03 mei 2023 SAHID menyuruh terdakwa untuk menelpon saksi korban dan meminta uang Rp. 2.000.000 yang mana terdakwa mengatakan "BANG PERLU DUIT 2 JT UNTUK TAMBAHAN MENEBUS GRAND MAX kemudian saksi korban mengatakan TUNGGU LA 1 JAM NANTI KU KIRIM Kemudian sekira pukul 18.59 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor : 7870694932 an. KURNIADI HIDAYAT Bin M.NAMAWI MALIK milik saya ke rekening Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI yang diakui SAYA. Bahwa kemudian setelah itu korban ada menghubungi terdakwa melalui handphone pada saat itu saksi korban mengatakan MOBIL SUDAH DI TANGAN kemudian terdakwa mengatakan SUDAH BANG dan kemudian saksi korban mengatakan KAPAN BALEK KE JAMBI kemudian terdakwa mengatakan TUNGGU SELESAI INI SEMUA BALEKLAH KAMI KEJAMBI kemudian korban menanyakan YANG GRAND MAX KAYAK MANO LALU terdakwa menjawab LAGI DI URUS BANG kemudian korban menjawab YO SUDAH URUSLAH KALO BISO AVANZA BERANGKAT LAH BIAK AWAL BALEK DULUAN setelah itu 2 (dua) hari kemudian korban menelpon SAHID melalui vidio call korban mengatakan ITU GRAND MAX NYO YOH kemudian SAHID menjawab IYO BANG INI lalu saya berkata " IYO ITU BANG GRAND MAX NYO ADO BANG ", LALU SAHID BERKATA ke pada saksi korban " Pemilik

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRAND MAX NYO MINTAK DUIT BANG UNTUK NEBUS DUITNYA KURANG “ kemudian saksi korban mengatakan YO SUDAH KIRIMLAH NO REKENING pada saat terdakwa vidio call dengan SAHID mobil Grand max yang SAHID tunjukan tersebut. setelah itu terdakwa mengirimkan Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI setelah korban mengirimkan uang tersebut terdakwa dan SAHID dan disana ada teman SAHID dan terdakwa langsung menarik uang sejumlah Rp. 4.000.000. dan terhadap UANG tersebut terdakwa dan SAHID pergunakan untuk dihabiskan bersama dengan. Kemudian setelah itu sekira pukul 13.00 wib saksi korban menelpon saya melalui dan mengatakan SUDAH BERANGKAT BELOM kemudian SAHID mengatakan ONGKOS UNTUK BELI MINYAK DAK ADO kemudian korban menjawab YO SUDAH KIRIMLAH NO REKENING kemudian setelah itu korban mengirimkan uang Rp.300.000 (tig ratus ribu) ke rekening Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an.YESI KEMALA SARI setelah itu SAHID menelpon saksi korban BANG AKU GUYUR DULU NANTI KALO LA DI TOLL AKU VIDIO CALL dan saksi korban menjawab IYO setelah itu terdakwa menarik uang Rp. 300.000 uang tersebut dan terdakwa berikan ke SAHID dan kemudian SAHID ngasih ke terdakwa Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Bahwa sampai dengan sekarang, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Grandmax tersebut tidak pernah sampai di Jambi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SAHID, saksi Kurniadi mengalami kerugian uang sekira Rp.23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **AWALLUDIN Bin ABDUL GANI bersama SAHID (terpidana)** Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul 01.29 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat bertempat di Gerai Atm Mandiri Sipin Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan,**

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuat benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadah” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi SAHID (perkara telah inckrah) bertemu denga saksi Kurniadi di daerah Mendalo untuk membahas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Grandmax milik saksi DAHLAN yang telah di jual oleh saksi SAHID didaerah jawa kemudian Saksi Kurniadi meminta tolong saksi SAHID untuk mngambil mobil tersebut di daerah jawa dan saksi SAHID menyetujui akan mengambil dan membawa mobil tersebut ke Jambi lalu saksi Kurniadi meminta terdakwa untuk menemani saksi SAHID mengambil mobil tersebut ke daerah Jawa dikarenakan terdakwa merupakan teman saksi korban Kurniadi dan saski korban percaya sama terdakwa Kemudian pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB kemudian bersama SAHID sampai di daerah ALUN ALUN JUANA JAWA TENGAH, SAHID meminjam Handphone terdakwa untuk menelpon korban melalui vidio call dan meminta uang kepada saksi korban yang mana pada saat itu SAHID mengatakan kepada saski korban “BANG UNIT NYO SUDAH ADA TRANSFER LA DUIT NYO sebesar RP.17.000.000, KARENA ORANG ITU SUDAH AKU KASIH ONGKOS BIAK DATANG KE SINI. Kemudian datanglah Mobil Avanza Warna Biru Seperti TELOR ASIN datang yang dibawa oleh sepasang Suami istri. kemudian SAHID berkata kepada saksi korban “BANG ITU MOBILNYA SUDAH DATANG NI, SUDAH RUNDINGAN, JADI DUITNYO KAYAK MANO BANG, KIRIMLAH, lalu saksi korban menjawab YOSUDAH POKOK NYO 17.000.000 INI LAH AKU DAK MAU KELUAR DUIT LAGI. Lalu kemudian SAHID memberikan HP terdakwa tersebut kepada terdakwa dan saksi korban VCALL dan saksi Korban bertanya kepada terdakwa “BENAR DAK MOBIL TU ,lalu terdakwa menjawab dan meyakinkan saksi korban KURNIA dengan berkata “IYO dan saksi Korban Yakin, dan saksi Korban mentransfer uang milik korban dan terdakwa mengirimkan nomor Rekening teman SAHID kepada saksi Korban yakni dengan no rek Bank BNI nomor : 0845952878 an.HERI SETYO NUGORO kemudian setelah itu saksi korban langsung mengirimkan uang sebesar Rp.17.000.000. setelah ditransfer UANG tersebut, terdakwa dan SAHID pergungan untuk kepentingan pribadi SAHID dan terdakwa, yang mana pada saat SAHID mengatakan kepada saski korban bahwa mobil AVANZA sudah ada itu hanyalah akal-akalan SAHID untuk menipu saksi korban agar saksi korban mau mengirim uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut diketahui oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 03 mei 2023 SAHID menyuruh terdakwa untuk menelpon saksi korban dan meminta uang Rp. 2.000.000 yang mana terdakwa mengatakan "BANG PERLU DUIT 2 JT UNTUK TAMBAHAN MENEBUS GRAND MAX kemudian saksi korban mengatakan TUNGGU LA 1 JAM NANTI KU KIRIM Kemudian sekira pukul 18.59 Wib saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor : 7870694932 an. KURNIADI HIDAYAT Bin M.NAMAWI MALIK milik saya ke rekening Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI yang diakui SAYA. Bahwa kemudian setelah itu korban ada menghubungi terdakwa melalui handphone pada saat itu saksi korban mengatakan MOBIL SUDAH DI TANGAN kemudian terdakwa mengatakan SUDAH BANG dan kemudian saksi korban mengatakan KAPAN BALEK KE JAMBI kemudian terdakwa mengatakan TUNGGU SELESAI INI SEMUA BALEKLAH KAMI KEJAMBI kemudian korban menanyakan YANG GRAND MAX KAYAK MANO LALU terdakwa menjawab LAGI DI URUS BANG kemudian korban menjawab YO SUDAH URUSLAH KALO BISO AVANZA BERANGKAT LAH BIAK AWAL BALEK DULUAN setelah itu 2 (dua) hari kemudian korban menelpon SAHID melalui vidio call korban mengatakan ITU GRAND MAX NYO YOH kemudian SAHID menjawab IYO BANG INI lalu saya berkata " IYO ITU BANG GRAND MAX NYO ADO BANG ", LALU SAHID BERKATA ke pada saksi korban " Pemilik GRAND MAX NYO MINTAK DUIT BANG UNTUK NEBUS DUITNYA KURANG " kemudian saksi korban mengatakan YO SUDAH KIRIMLAH NO REKENING pada saat terdakwa vidio call dengan SAHID mobil Grand max yang SAHID tunjukan tersebut. setelah itu terdakwa mengirimkan Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI setelah korban mengirimkan uang tersebut terdakwa dan SAHID dan disana ada teman SAHID dan terdakwa langsung menarik uang sejumlah Rp. 4.000.000. dan terhadap UANG tersebut terdakwa dan SAHID pergunakan untuk dihabiskan bersama dengan. Kemudian setelah itu sekira pukul 13.00 wib saksi korban menelpon saya melalui dan mengatakan SUDAH BERANGKAT BELOM kemudian SAHID mengatakan ONGKOS UNTUK BELI MINYAK DAK ADO kemudian korban menjawab YO SUDAH KIRIMLAH NO REKENING kemudian setelah itu korban mengirimkan uang Rp.300.000 (tig ratus ribu) ke rekening Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an.YESI KEMALA SARI setelah itu SAHID menelpon saksi korban BANG AKU GUYUR DULU NANTI KALO LA DI TOLL AKU VIDIO CALL dan saksi korban menjawab IYO setelah

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa menarik uang Rp. 300.000 uang tersebut dan terdakwa berikan ke SAHID dan kemudian SAHID ngasih ke terdakwa Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Dan terdakwa mengetahui bahwa uang yang terdakwa terima tersbut dari hasil kejahatan. Dan Bahwa sampai dengan sekarang, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Grandmax tersebut tidak pernah sampai di Jambi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KURNIADI HIDAYAT BIN M.NAWAWI MALIK**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dugaan penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 01.29 WIB di Gerai ATM Mandiri Sipin Kelurahan Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
 - Bahwa pada tanggal 22 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Saksi SAHID di Mendalo untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza milik Saksi Dahlan Tambunan dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax milik teman Saksi kemudian Saksi SAHID mengatakan mengetahui dimana mobil tersebut dan dirinyalah yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut di daerah Pulau Jawa lalu Saksi SAHID bersedia menebus/mengembalikan mobil Avanza dan Grandmax dengan meminta uang kepada Saksi Korban untuk menebus mobil tersebut dan SAHID menyanggupi akan mengambil mobil tersebut ke Jawa karena dan Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani SAHID mengambil mobil karena Terdakwa merupakan teman Saksi dan Saksi belum begitu kenal dengan SAHID;
 - Bahwa sebelum bertemu dengan Terdakwa, sekira bulan Oktober 2022 Saksi Korban bertemu dengan Saksi Dahlan Tambunan yang mana saat itu Saksi Dahlan Tambunan meminta tolong Saksi untuk mencari keberadaan mobil Toyota Avanza miliknya yang mana mobil tersebut telah digadaikan oleh SAHID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan SAHID berada di Jawa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban dengan mengatakan bahwa *"Mobil Avanza sudah ada"* dan untuk meyakinkan Saksi Korban SAHID menyewa mobil Avanza yang sama seperti mobil milik DAHLAN TAMBUNAN, kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban Terdakwa dan SAHID video call Saksi Korban dan memperlihatkan mobil tersebut karena diyakinkan oleh Terdakwa yang metupakan teman Saksi Korban akhirnya Saksi Korban percaya dan mentrasfer uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut dan Saksi menstransfer uang tersebut dari rekening BCA Saksi dengan nomor : 7870694932 ke rekening BNI nomor 0854952878 an. Heri Setyo Nugroho merupakan rekening milik keponakan SAHID kemudian pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAHID menghubungi Saksi Korban dengan mengatakan *"Mobil sudah dapat dan sudah diamankan sekarang kami mau mengejar mobil Grandmax lagi di Jawa Tengah. Kita kurang dana, tolong tf lagi untuk biaya"* lalu Saksi menjawab *"Kalau sudah dapat antarlh mobil itu ke Jambi"* dan dijawab SAHID *"Kita mau pulang tanggung. Mau ngambil mobil grandmax sekalian karena nebusnyo sedikit tapi kami butuh dana"* lalu Saksi mengatakan *"Oke, aku cari dulu"*;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.59 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengakan *"Ini ada dana. Saya kirim sekitar 2 juta"* lalu Terdakwa mengatakan *"Oke, kirim la"* selanjutnya Saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari dan Saksi memastikan milik siapa rekening tersebut dan dijawab Terdakwa *"Itu adalah rekening milik temannya"* dan sekira pukul 18.59 WIB Saksi pun kembali transfer melalui M.Banking uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening BCA Saksi ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kumala Sari setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan *"Ini masih kurang duitnyo"* yang dijawab Saksi *"Besok akan saya cari lagi kekurangannya"*;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan SAHID kembali menghubungi Saksi dan meminta kekurangan uangnya *"Kirimlah sisanya. Kalo sudah kami siap luncuran bawa dua mobil. Siapkan biaya operasional untuk kami di jalan"* dan sekira pukul 22.45 WIB Saksi kembali mentransfer melalui M-Banking dari rekening BCA Saksi ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kumala Sari sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi menghubungi Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Sudah saya kirim. Kapan mau luncuran bawa mobilnya ke Jambi" dan dijawab SAHID "Subuh nanti kita bergerak dengan bawa dua mobil Avanza dan Grandmax tapi tolong siapkan operasional untuk selama diperjalanan";

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan SAHID menghubungi Saksi dan mengatakan "Minta ongkos untuk menjemput mobil Avanza nanti kita langsung luncuran" kemudian sekira pukul 20.42 WIB Saksi Kembali transfer melalui M-Banking uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA Saksi ke rekening Bank MANDIRI an. Yesi Kumala Sari;
 - Bahwa pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi mengatakan "Mobil sudah bergerak tapi yang ngantar orang lain" yang dijawab Saksi "Kenapa bukan kamu yang antar, malah orang lain" dan dijawab Terdakwa "Kami lagi ngurus grandmax. Ada kendala nanti. Kalo sudah selesai, kami meluncur ke Jambi", lalu Saksi menjawab "Kira-kira kapan sampai mobil Avanza itu?", Terdakwa jawab "Paling lambat besok sore. Nanti ada hubungin";
 - Bahwa Terdakwa membujuk Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan menjanjikan dirinya akan menebus mobil Avanza dan Grandmax serta Terdakwa yang menggadaikan mobil tersebut dan Awaludin (DPO) merupakan teman Saksi sehingga Saksi merasa aman dan tidak curiga sedikitpun. Pada saat Terdakwa meminta uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mengatakan mobil sudah ada dengan dirinya sehingga Saksipun yakin dan percaya mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa dan Awaludin tidak ada menyerahkan mobil yang dijanjikan Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Awaludin (DPPO), Saksi mengalami kerugian sekira Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan
2. Saksi **SAHID BIN LUS PRATIKO**, dibawah sumpah dan pada pokonya menerangkan sebaga berikut:
- Bahwa dugaan penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 01.29 WIB di Gerai Atm Mandiri Sipin Kelurahan Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan barang milik Saksi Kurniadi berupa uang tunai sebesar Rp. 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dapat berpindah sebanyak 4 (empat) kali, yakni:
 - avanza milik Saksi Dahlan Tambunan dan grandmax yang sudah Terdakwa jual di daerah Demak dan Trangkil pada saat itu Saksi Kurniadi menyuruh Terdakwa untuk mencari mobil tersebut untuk dikembalikan kepada pemilik mobil tersebut, Terdakwa mengatakan “Kalo nanti aku ke jawa adolah unitnya. Agek aku nalekin” dan SAHID meminta sejumlah uang untuk biaya penebusan mobil tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Kurniadi siang harinya Saksi dan Terdakwa langsung berangkat ke jawa menggunakan transportasi darat (bus), sesampainya di daerah Demak Terdakwa meminjam Handphone milik Terdakwa (DPO) untuk menelpon Saksi Korban Kurniadi melalui Video Call dan meminta uang dan saat Terdakwa mengatakan “Bang, unitnyo sudah ada. Transfer laa duitnyo Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)” kemudian Saksi Kurniadi menjawab “Yo sudah, pokoknyo Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ini lah aku dak mau keluar duit lagi kecuali ongkos untuk balek” yang mana mobil avanza tersebut Terdakwa tunjukan ke Saksi Kurniadi bukanlah mobil yang Terdakwa janjikan namun Terdakwa rental daan Saksi Kurniadi yakin ,au mentrasnfer karena Terdakwa yang meyakinkan sehingga Saksi Kurniadi mentrasnfer uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rek an. Heri Setyo Nugoro milik keponakan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa menyuruh Terdakwa unntk menelpon Saksi Kurniadi dan meminta uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada saat itu Saksi berkata kepada Saksi Kurniadi “Bang Perlu Duit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Untuk tambahan nebus Grandmax” lalu Saksi Kurniadi mengatakan “Yo, tunggu la 1 (satu) jam nanti aku kirim” sekira pukul 18.59 WIB Saksi Kurniadi Transfer melalui M-Banking milik Saksi Kurniadi Kerek An.Yesi Kemala Sari rekening milik teman Terdakwa
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi Kurniadi menelpon Terdakwa melalui video call dan Saksi Kurniadi mengatakan “Itu Grandmaxnyo yoh” dijawab oleh Terdakwa “Iyo bang. Ini Grandmaxnyo. Mintak duit bang untuk nebus” kemudian Saksi Kurniadi menjawab “Yo sudah. Kirim lah no. rekening” setelah itu Saksi Kurniadi mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke rek Yesi Kemala Sari milik teman Terdakwa lalu Terdakwa menarik uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,00

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



(satu juta rupiah) untuk Terdakwa dan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa habiskan bersama dengan Terdakwa dan teman-teman Saksi untuk Foya-Foya;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi Kurniadi menelpon Terdakwa dengan mengatakan “*sudah berangkat belum?*” kemudian Saksi mengatakan “*Ongkos untuk beli minyak dak ado*” kemudian Saksi Kurniadi “*Yo sudah, kirim lah rekeningnya*” setelah itu Saksi Kurniadi mengirimkan uang Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kerekening bank mandiri Nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI;
- Bahwa cara Saksi membujuk Korban agar mau menyerahkan uang sebesar Rp.23.300.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan cara menjanjikan bisa menghadirkan mobil avanza dan grandmax tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut telah di rencanakan oleh Saksi karena Terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi Korban Kurniadi Hidayat dengan cara:
 - a. Memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengikuti omongan dan permainan dari Saksi;
 - b. Mencarikan unit avanza dan grandmax untuk meyakinkan Saksi Kurniadi supaya mau mengirimkan uang;
- Bahwa Saksi menjelaskan peranan Terdakwa:
 - a. Meyakinkan Saksi Kurniadi untuk mengirimkan uang;
 - b. Mendapatkan keuangtungan dari uang milik Saksi Kurniadi;
 - c. Ikut merencanakan tindak pidana tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi dan Terdakwa , Saksi Korban Kurniadi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang perlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. Saksi **DAHLAN TAMBUNAN BIN FATIA TAMBUNAN**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dugaan penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 01.29 WIB di Gerai Atm Mandiri Sipin Kelurahan Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Kurniadi Hidayat bin M. Nawawi Malik berupa uang tunai sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penipuan yang dilakukan terdakwa dan SAHID namun setelah saksi Kurniadi menceritakan kepada saksi,



barulah saksi mengetahuinya dimana terdakwa dan SAHID membujuk saksi Kurniadi agar menyerahkan uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan bisa membawa pulang mobil Toyota Avanza dan Grandmax dan terdakwa mengatakan jika dirinya yang menjual mobil tersebut di daerah Jawa dan bisa membawa mobil tersebut ke Jambi bila mobil tersebut ditebus dengan uang yang membuat saksi Kurniadi mau menyerahkan uang tersebut serta pada saat di Jawa terdakwa dan SAHID ada memperlihatkan keberadaan mobil Avanza melalui Video call;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2022 saksi ada meminta tolong kepada saksi Kurniadi untuk mencari keberadaan dari mobil Avanza milik saksi dimana saksi ada bertemu dengan teman saksi an.Joko Iswanto di Polsek Telanaipura pada bulan September 2022 dan saksi Joko Iswanto menyatakan bahwa Joko ada menyerahkan mobil AVANZA milik saksi tersebut ke SAHID sehingga saksi meminta tolong kepada saksi Kurniadi untuk mencarikan mobi Toyota Avanza tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Kurniadi untuk biaya pengurusan menebus mobil Avanza milik saksi dan Grandmax;
 - Bahwa setelah uang diterima oleh terdakwa dan SAHID, mobil Toyota Avanza dan Grandmax tidak pernah diterima saksi Kurniadi sedangkan terdakwa hanya menjanjikan saja lalu terdakwa menghilang dan melarikan diri;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SAHID, saksi Kurniadi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi membenarkan.
4. Saksi **AFRIZAL Bin NIBASJHON (Alm)**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tindak pidana dugaan penggelapan atau penipuan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, sekira pukul ± 01.29 WIB bertempat di Gerai ATM Mandiri Sipin Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi;
 - Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara tindak pidana Penipuan ini adalah Saksi KURNIADI HIDAYAT Bin M.NAMAWI MALIK sedangkan pelaku dalam perkara ini ialah dua orang laki-laki yang Saksi kenal bernama



AWALUDIN dan Saksi SAHID dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan SAHID telah menipu Saksi Kurniadi berupa uang tunai sebesar Rp. 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Korban KURNIADI HIDAYAT;
- Bahwa awalnya uang milik Korban dapat berpindah ke tangan Terdakwa dan SAHID dengan cara pertama pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.29 WIB dari rekening Bank BCA dengan nomor : 7870694932 an. KURNIADI HIDAYAT Bin M.NAMAWI MALIK milik Saksi ke rekening Bank BNI nomor : 0845952878 an. HERI SETYO NUGORO sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta Rupiah) pada saat itu Saksi yang mengawani Korban mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dan SAHID;
- Bahwa awalnya saat Saksi bersama dengan Korban dirumah Korban pada saat itu Terdakwa bersama SAHID menelpon Korban melalui vidio call dan menunjukan mobil avanza yang di janjikan oleh SAHID dan diyakin kan oleh Terdakwa kemudian SAHID memperlihatkan keadaan mobil setelah itu SAHID meminta uang sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kemudian Korban meminta tolong kepada Saksi untuk mekngirimkan uang tersebut ke rekening miliknya setelah itu Saksi menemani Saksi Korban mengirimkan uang yang di minta oleh sahid sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pada saat itu Saksi ada memperingati Korban agar tidak memenuhi permintaan SAHID namun Korban tetap yakin karna pada saat itu ada Terdakwa AWALUDIN yang merupakan teman Saksi Korban dan meyakinkan Saksi Korban setelah uang di dikirimkan kepada Terdakwa dan SAHID Saksi pun pulang kerumah Korban kemudian setelah beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Korban barulah Korban bercerita kepada Saksi yang mana Saksi Korban telah di tipu oleh Terdakwa dan SAHID;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan SAHID meminta uang Rp. 23.300.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Korban untuk biaya pengurusan menebus mobil Avanza dan Grandmax;
- Bahwa setelah Korban mengirimkan uang sebesar Rp. 23.300.000,- (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan SAHID untuk biaya pengurusan menebus mobil Avanza dan Grandmax mobil tersebut sampai sekarang mobil Avanza dan Grandmax tidak di terima Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana yang di alami Korban, Saksi berada di sana yang mana pada saat itu Saksi sedang bersama Korban yang mana Saksi yang mengawani Korban mengirimkan uang Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) kepada pelaku SAHID dan AWALUDIN (DPO);
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, Saksi membenarkan
- 5. Saksi **FAISAL UTAMA BIN DAMANHURI (ALM)**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dugaan penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.29 WIB di Gerai ATM Mandiri Sipin Kelurahan Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
 - Bahwa uang milik Saksi Kurniadi berpindah ke Terdakwa dan Awaludin (DPO) dengan cara ditransfer sebanyak 4 (empat) kali, yakni:
 - a. Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.29 WIB dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 an. Kurniadi Hidayat ke rekening Bank BNI nomor : 0854952878 an. Hseri Setyo Nugoro sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi yang menemani Saksi Kurniadi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - b. Tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.59 WIB Saksi Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 Saksi Kurniadi ke rekening Mandiri Nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - c. Tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 Saksi kurniadi ke rekening mandiri Nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - d. Tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 20.42 WIB Saksi Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 Saksi kurniadi ke rekening mandiri Nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - Bahwa pada saat Saksi Kurniadi bertemu dengan Terdakwa dan SAHID di daerah mendalo saat itu Saksi Kurniadi meminta tolong kepada SAHID untuk menebus/mencari mobil Avanza dan Grandmax yang mana menurut Saksi Kurniadi tSAHID meminta uang penebusan dan uang selama berada di daerah jawa menurut keterangan Saksi Kurniadi Terdakwa dan Awaludin

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) meminta uang total semuanya Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), namun setelah semua uang tersebut telah diminta oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO) mobil yang dijanjikan tidak kunjung datang dan Terdakwa dan Awaludin (DPO) hanya menjanjikan saja;

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Kurniadi ada meminta tolong kepada Saksi untuk mengirimkan uang milik Saksi Kurniadi untuk dimasukan ke rekening bank BCA milik Saksi Kurniadi dengan Nomor 7870694932 dan mentransfer melalui M-Banking ke rekening Mandiri Nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI milik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Awaludin (DPO), Saksi Kurniadi mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 01.29 WIB di Gerai ATM Mandiri Sipin Kelurahan Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa penguasaan barang milik Saksi Kurniadi berupa uang tunai sebesar Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dapat berpindah sebanyak 4 (empat) kali, yakni:
 - a. Tanggal 30 April 2023 sekira pukul 01.29 WIB dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 an. Kurniadi Hidayat ke rekening Bank BNI nomor : 0854952878 an. Heri Setyo Nugoro sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi yang menemani Saksi Kurniadi mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - b. Tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 18.59 WIB Saksi Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 Saksi Kurniadi ke rekening Mandiri Nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);
 - c. Tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.45 WIB Saksi Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 Saksi kurniadi ke rekening mandiri Nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 20.42 WIB Saksi Kurniadi transfer melalui M-Banking sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA dengan Nomor 7870694932 Saksi kurniadi ke rekening mandiri Nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI yang diakui oleh Terdakwa dan Awaludin (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Kronologis Kejadian yakni:

Bahwa awalnya sekitar akhir bulan April 2023 Terdakwa bertemu dengan korban dirumah teman yang bernama EFENDI yang mana pada saat SAHID (Berkas Terpisah dan sedang menjalani Hukuman) juga ada pada saat itu Terdakwa mendampingi Saksi korban untuk menemui SAHID untuk menangkap SAHID sudah banyak laporan yang dibikin KURNIA;

Setelah ketemu SAHID di rumah FENDI Terdakwa mengetuk rumah FENDI dan kemudian ada FENDI. lalu kemudian saya berkata *"Mas ngapo dak kau kasih tau sahid ni samo kau selamo ni dicari cari kurnia"*;

Lalu kemudian saya berkumpul dengan KURNIA, SAHID dan FENDI membahas yang pertama masalah semua laporan yang dilaporkan karena Kurnia yang bertanggung jawab terhadap mobil yang sewa menyewa ke SAHID.

Setelah pembahasan yang pertama tadi, SAHID berjanji untuk bisa menghadirkan dan mengambil dan mengurus Mobil TAMBUNAN yang telah hilang dan SAHID mengatakan meminta sejumlah uang untuk biaya penebusan mobil tersebut, beberapa hari kemudian KURNIA mengutus Terdakwa untuk berangkat menemani dan mengawasi SAHID untuk pengambilan Unit mobil milik Saksi TAMBUNAN di daerah Pati Jawa Tengah dan Terdakwa dan SAHID langsung berangkat ke Jawa menggunakan transportasi darat (bus) dan diantar ke Loker oleh FENDI.

Selama di perjalanan Terdakwa berkata kepada SAHID *"Hid kau gawekan gawe ni benar benar hid, jangan gawe kan yang idak idak, gawean kito ni sudah salah, kau urus benar benar gawean, kalo dak katek balek karna susah dipegang omongan kau ni"*. Lalu Sahid *"lo bang dak ado main main aku bang kali ini bang"* kemudian setelah Terdakwa bersama SAHID sampai di daerah Alun-Alun Juana Jawa Tengah, SAHID meminjam handphone Terdakwa untuk menelpon korban melalui vidio call dan meminta uang pada saat itu SAHID mengatakan Bang Unit Nyo Sudah Ada Transfer La Duit Nyo Rp.17.000.000, Karena Orang Itu Sudah Aku Kasih Ongkos Biak Datang Ke Sini. Kemudian datanglah Mobil Avanza warna biru seperti telur asin datang yang membawa sepasang Suami istri. kemudian SAHID berkata kepada

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Kurnia "Bang Itu mobilnya sudah datang ni, sudah rundingan, Jadi duitnyo kayakmano bang, kirimilah", lalu korban menjawab "Yo sudah pokok nyo Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Ini lah aku dak mau keluar duit lagi". Lalu kemudian SAHID memberikan HP Terdakwa tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa video call dengan Korban dan Korban bertanya kepada Terdakwa "Benar dak mobil tu", lalu Terdakwa menjawab dan meyakinkan Kurnia dengan berkata "*Iyo aku cek dlu lah benar dak mobilnya, namun saya tidak bisa mengecek mobil tersebut secara keseluruhan*". Lalu saya berkata "*Kau yang benar hid jangan kau bohong bohong lagi karena yang tau tu kau lah*". Kemudian setelah Korban Yakin dan karena Terdakwa merupakan orang suruhan Saksi korban sehingga Saksi korban mentransfer uang milik korban, dan Terdakwa mengirimkan nomor Rekening milik Kawan SAHID yakni Bank BNI nomor: 0845952878 an. HERI SETYO NUGORO kemudian setelah itu korban langsung mengirimkan uang RP.17.000.000. setelah ditransfer Uang tersebut, karena Kemalaman Terdakwa dan SAHID tidak jadi tranSaksi dengan orang yang membawa mobil Avanza tersebut dan berjanji besok akan menebusnya, setelah itu Terdakwa pulang dan SAHID pulang ke rumah kontrakan SAHID di perumahan daerah Rembang Pati Jawa Tengah dan sebelum sampai rumah kontrakan berhenti menarik uang yang tadi ditransfer KURNIA sejumlah RP5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian sampai di kontrakan. Lalu Pagi harinya Terdakwa tetap mendampingi SAHID menarik Uang sisa yang semalah ditransfer KURNIA semuanya dari rekening Bank BNI nomor: 0845952878 an. Heri Setyo Nugoro Di Brilink;

Kemudian siangnya SAHID datang mengatakan duit sudah kukirim untuk ibuk tu, yang diperlihatkan ke Terdakwa Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah). Lalu Terdakwa berkata kepada Sahid "Ngapo dak kito ketemu ibuk tu kito bayar dulu mobil tu kito selesaikan dulu sikok tu, agek yang lain kito ambek lagi, karna waktu sudah jauh nian, kalau memang dak selesai kito balek bae". Lalu tak lama kemudian Terdakwa mendengar SAHID telepon dengan KURNIA dengan SAHID berkata "Tanggung nian balek, kito selesaikan nian sekali jalan, mobil tu lagi kuservis jugo lagi jalan jauh, granmax biak aku selesaikan juga disini". lalu kemudian Terdakwa berkata "Kau kasih lah hid bukti transfer tadi yang kau sudah kirim ke kurnia". Kemudian SAHID berkata "Iya ageklah aku kirim ke bang kurnia ". Lalu malamnya Terdakwa dan SAHID diantar oleh Pemilik Grandmax pulang kekontrakan SAHID berunding dengan Pemilik Grandmax sedangkan Terdakwa di luar dengan Kawan SAHID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudain FENDI ada nelepon SAHID dan tak lama kemudian pemilik mobil Grandmax pulang dan teman SAHID pulang.lalu esoknya Terdakwa bertanya kembali kepada SAHID macam mana Mobil Avanza, lalu SAHID besok kito langsung berangkat clear semua urusan. Lalu Terdakwa mendengar SAHID teleponan dengan FENDI dengan Bahasa Jawa membahas masalah diperjalanan. kemudian pada tanggal 03 Mei 2023 SAHID menyuruh Terdakwa untuk menelpon Korban dan meminta uang Rp2.000.000,00 yang mana Terdakwa mengatakan “Bang perlu duit Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk duit jalan Grandmax” kemudian Korban mengatakan “Tunggu la 1 (satu) jam nanti ku kirim” kemudian sekira pukul 18.59 WIB korban transfer melalui M-Banking sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor : 7870694932 an. KURNIADI HIDAYAT Bin M.NAMAWI MALIK ke rekening Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an.YESI KEMALA SARI yang diakui Terdakwa adalah rek milik Terdakwa. setelah itu Korban ada menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa pada saat itu Korban mengatakan kepada Terdakwa Mobil sudah di tangan kemudian Terdakwa mengatakan “Sudah bang” korban mengatakan “Kapan balek ke Jambi?” kemudian Terdakwa mengatakan “Tunggu selesai Ini semua baleklah kami ke Jambi” kemudian Korban menanyakan “Yang Grandmax kayak mano?” Lalu Terdakwa menjawab “Lagi di urus bang” kemudian korban menjawab “Yo sudah uruslah kalo biso Avanza berangkat lah biak awal balek duluan”;

Setelah itu 2 (dua) hari kemudian Korban menelpon SAHID vidio call melalui handphone Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan “Itu Grandmax nyo yoh” kemudian SAHID menjawab “Iyo bang” Ini lalu Terdakwa berkata “ Iyo Itu Bang Grand Max Nyo Ado Bang “, Lalu Sahid Berkata ke pada KURNIA “ Pemilik Grand Max nyo mintak duit bang untuk nebus duitnya kurang” kemudian korban mengatakan “Yo sudah kirimlah no rekening” pada saat Terdakwa vidio call dengan SAHID mobil Grand max yang SAHID tunjukan tersebut . setelah itu Terdakwa mengirimkan no rek Mandiri 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI milik Terdakwa setelah korban mengirimkan uang tersebut Terdakwa dan SAHID dan disana ada teman SAHID dan lansung menarik sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terhadap uang tersebut Terdakwa dan SAHID pergunakan untuk Terdakwa habiskan bersama dengan SAHID dengan HERI dan KARYO. Kemudian setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Korban menelpon Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “Sudah berangkat belum?” kemudian SAHID mengatakan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ongkos untuk beli minyak dak ado?” kemudian Korban menjawab “Yosudah Kirimlah No Rekening” kemudian setelah itu Korban mengirimkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI setelah itu SAHID menelpon Korban “Bang aku guyur dulu nanti kalo la di toll aku vidio call” korban menjawab “Iyo” setelah itu Terdakwa menarik uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut dan Terdakwa berikan ke SAHID dan kemudian SAHID memberi ke Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu kemudian SAHID mengatakan pergi keluar sebentar dan ternyata SAHID kabur dan Terdakwa tidak bisa menemuinya lagi. Beberapa hari kemudian Korban menelpon Terdakwa melalui vidio call dan menanyakan “bagaimana mobil lah sampai mano?”. lalu Terdakwa menjawab “Sahid tadi keluar bentar kato dio”. Lalu KURNIA menjawab “Sudah tu kemano dio” Terdakwa menjawab “ Belum ado balek balek bang “Lalu KURNIA berkata “Nah keno kau, ilmu dio lebih tinggi dari kau, positif ditinggalnyo kau”. Lalu Terdakwa menghubungi SAHID dengan berkata “Kau dimano mas, janganlah gitu mas”. Lalu SAHID berkata “Sabar lah mas, dak akan kutinggali kau mas, tunggulah tiduk di kontrakan tu” Kemudian karena SAHID tidak kembali, dan Terdakwa berkata Kepada Kurnia “Tunggulah aku lagi usaha jugo cari cari sahid masih komunikasi aku”;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa dan SAHID membujuk Korban agar mau menyerahkan uang sebesar Rp.23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) miliknya tersebut dengan cara menjajikan bisa menghadirkan mobil Avanza dan Grandmax yang mana pada saat sebelum SAHID meminta uang Terdakwa selalu vidio call dengan Korban untuk meyakikan nya supaya mau mengirimkan uang;
- Bahwa yang membuat Korban mau memberikan sejumlah uang tersebut karena Korban yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan orang kepercayaan Korban;
- Bahwa cara Terdakwa membantu meyakinkan korban bahwa dengan cara video call dengan korban pada saat mengecek mobil yang dikatakan SAHID akan ditebus dari uang milik Korban tersebut;
- Bahwa setelah KURNIA mengirimkan uang yang pertama untuk penebusan mobil avanza, SAHID kembali menghubungi Korban menggunakan handphone saudara untuk meminta kembali di kirimkan uang untuk menebus mobil Grandmax;
- Bahwa pada saat Itu SAHID tidak ada membawa mobil avanza tersebut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan SAHID meminta uang kepada korban dengan total Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) mobil Avanza dan Grandmax yang Terdakwa janjikan tersebut tidak Terdakwa tebus/cari yang mana itu semua adalah cerita fiktif Terdakwa dan SAHID saja;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan uang dari SAHID milik Saksi Saksi korban sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergunakan Untuk sehari hari Terdakwa selama di Jawa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) foto bukti transfer;
- 1 (satu) buah video rekaman pada saat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dijanjikan Terdakwa;
- 3 (tiga) foto percakapan antara pelaku dan Korban.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selama di perjalanan Terdakwa berkata kepada SAHID "*Hid kau gawekan gawe ni benar benar hid, jangan gawe kan yang idak idak, gawean kito ni sudah salah, kau urus benar benar gawean, kalo dak katek balek karna susah dipegang omongan kau ni*". SAHID "*Iyo bang dak ado main main aku bang kali ini bang*" kemudian setelah Terdakwa bersama SAHID sampai di daerah Alun-Alun Juana Jawa Tengah, SAHID meminjam handphone Terdakwa untuk menelpon korban melalui vidio call dan meminta uang pada saat itu SAHID mengatakan Bang Unit Nyo Sudah Ada Transfer La Duit Nyo Rp.17.000.000, Karena Orang Itu Sudah Aku Kasih Ongkos Biak Datang Ke Sini. Kemudian datanglah Mobil Avanza Warna Biru Seperti Telor Asin datang yang membawa sepasang Suami istri. kemudian SAHID berkata kepada Kurnia "*Bang Itu mobilnya sudah datang ni, sudah rundingan, Jadi duitnyo kayakmano bang, kirimlah*",

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu korban menjawab “Yo sudah pokok nyo Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) Ini lah aku dak mau keluar duit lagi”. Lalu kemudian SAHID memberikan HP Terdakwa tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa video call dengan Korban dan Korban bertanya kepada Terdakwa “Benar dak mobil tu”, lalu Terdakwa menjawab dan meyakinkan Kurnia dengan berkata “Iyo aku cek dlu lah benar dak mobilnya, namun saya tidak bisa mengecek mobil tersebut secara keseluruhan”. Lalu saya berkata “Kau yang benar hid jangan kau bohong bohong lagi karena yang tau tu kau lah”. Kemudian setelah Korban Yakin dan karena Terdakwa merupakan orang suruhan Saksi korban sehingga Saksi korban mentransfer uang milik korban, dan Terdakwa mengirimkan nomor Rekening milik Kawan SAHID yakni Bank BNI nomor : 0845952878 an. HERI SETYO NUGORO kemudian setelah itu korban langsung mengirimkan uang RP.17.000.000. setelah ditransfer Uang tersebut, karena Kemalaman Terdakwa dan SAHID tidak jadi tranSaksi dengan orang yang membawa mobil Avanza tersebut dan berjanji besok akan menebusnya. setelah itu Terdakwa pulang dan SAHID pulang ke rumah kontrakan SAHID di perumahan daerah Rembang Pati Jawa Tengah dan sebelum sampai rumah kontrakan berhenti menarik uang yang tadi ditransfer KURNIA sejumlah RP5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian sampai di kontrakan. Lalu Pagi harinya Terdakwa tetap mendampingi SAHID menarik Uang sisa yang semalah ditransfer KURNIA semuanya dari rekening Bank BNI nomor: 0845952878 an. Heri Setyo Nugoro Di Brilink;

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 SAHID menyuruh Terdakwa untuk menelpon Korban dan meminta uang Rp2.000.000,00 yang mana Terdakwa mengatakan “Bang perlu duit Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk duit jalan Grandmax” kemudian Korban mengatakan “Tunggu la 1 (satu) jam nanti ku kirim” kemudian sekira pukul 18.59 WIB korban transfer melalui M-Banking sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor : 7870694932 an. KURNIADI HIDAYAT Bin M.NAMAWI MALIK ke rekening Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an.YESI KEMALA SARI yang diakui Terdakwa adalah rek milik Terdakwa. setelah itu Korban ada menghubungi Terdakwa melalui handphone Terdakwa pada saat itu Korban mengatakan kepada Terdakwa Mobil sudah di tangan kemudian Terdakwa mengatakan “Sudah bang” korban mengatakan “Kapan balek ke Jambi?” kemudian Terdakwa mengatakan “Tunggu selesai Ini semua baleklah kami ke Jambi” kemudian Korban

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan “Yang Grandmax kayak mano?” Lalu Terdakwa menjawab “Lagi di urus bang” kemudian korban menjawab “Yo sudah urusan kalo biso Avanza berangkat lah biak awal balek duluan”.

- Bahwa setelah itu 2 (dua) hari kemudian Korban menelpon SAHID vidio call melalui handphone Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan “Itu Grandmax nyo yoh” kemudian SAHID menjawab “Iyo bang” Ini lalu Terdakwa berkata “Iyo Itu Bang Grand Max Nyo Ado Bang “, Lalu Sahid Berkata ke pada KURNIA “ Pemilik Grand Max nyo mintak duit bang untuk nebus duitnya kurang” kemudian korban mengatakan “Yo sudah kirimlah no rekening” pada saat Terdakwa vidio call dengan SAHID mobil Grand max yang SAHID tunjukan tersebut . setelah itu Terdakwa mengirimkan no rek Mandiri 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI milik Terdakwa setelah korban mengirimkan uang tersebut Terdakwa dan SAHID dan disana ada teman SAHID dan lansung menarik sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terhadap uang tersebut Terdakwa dan SAHID pergunakan untuk Terdakwa habiskan bersama dengan SAHID dengan HERI dan KARYO. Kemudian setelah itu sekira pukul 13.00 WIB Korban menelpon Terdakwa melalui handphone dan mengatakan “Sudah berangkat belum?” kemudian SAHID mengatakan “Ongkos untuk beli minyak dak ado?” kemudian Korban menjawab “Yosudah Kirimlah No Rekening” kemudian setelah itu Korban mengirimkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. YESI KEMALA SARI setelah itu SAHID menelpon Korban “Bang aku guyur dulu nanti kalo la di toll aku vidio call” korban menjawab “Iyo” setelah itu Terdakwa menarik uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut dan Terdakwa berikan ke SAHID dan kemudian SAHID memberi ke Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu kemudian SAHID mengatakan pergi keluar sebentar dan ternyata SAHID kabur dan Terdakwa tidak bisa menemuinya lagi. Beberapa hari kemudian Korban menelpon Terdakwa melalui vidio call dan menanyakan “bagaimana mobil lah sampai mano?”. lalu Terdakwa menjawab “Sahid tadi keluar bentar kato dio“. Lalu KURNIA menjawab “Sudah tu kemano dio” Terdakwa menjawab “ Belum ado balek balek bang “Lalu KURNIA berkata “Nah keno kau, ilmu dio lebih tinggi dari kau, positif ditinggalnyo kau“. Lalu Terdakwa menghubungi SAHID dengan berkata “Kau dimano mas, janganlah gitu mas”. Lalu SAHID berkata “Sabar lah mas, dak akan kutinggali kau mas, tungguilah tiduk di kontrakan tu” Kemudian karena SAHID tidak kembali, dan Terdakwa berkata Kepada



Kurnia “Tunggulah aku lagi usaha jugo cari cari sahid masih komunikasi aku”;

- Bahwa setelah Terdakwa dan SAHID meminta uang kepada korban dengan total Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) mobil Avanza dan Grandmax yang Terdakwa janjikan tersebut tidak Terdakwa tebus/cari yang mana itu semua adalah cerita fiktif Terdakwa dan SAHID saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang lebih tepat dengan memilih dakwaan tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terminology kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa, hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkara sepanjang mengenai diri Terdakwa, dan oleh karena itu akan dibuktikan apakah Terdakwa AWALLUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ABDUL GANI, merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa AWALLUDIN BIN ABDUL GANI dengan identitas telah dibacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah AWALLUDIN BIN ABDUL GANI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tentang “kesengajaan” tidak secara jelas terdapat didalam KUHP, maka harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan atau Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht;

Menimbang, bahwa dalam buku *Crimineel Wetboek Nederland* tahun 1809 “*Opzet (sengaja)*” itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dan menurut *Memorie van Toelighcting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah: “*Wellen en weten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya,

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya, dan kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku atau melanggar hak orang lain, dan menurut Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak atau melawan hukum (dengan sengaja)” adalah unsur kesalahan yang dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan curang (bedrog), atau tindakan penipuan dapat dilakukan dengan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, misalnya nama palsu, martabat palsu, dan lainnya dalam hal mana alat penggerak penipuan digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: “unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si-pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak;
- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pembenaran terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa terungkap dipersidangan, terdapat kronologis, bahwa pada tanggal 29 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama SAHID sampai di daerah Alun-Alun Juana Jawa Tengah, SAHID meminjam Handphone terdakwa untuk menelpon korban melalui vidio call dan meminta uang kepada saksi korban "Bang unit nyo sudah ada transfer la duit nyo sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), karena orang itu sudah aku kasih ongkos biak datang ke sini", dan kemudian datanglah mobil Avanza warna biru seperti telur asin datang yang dibawa oleh sepasang suami istri, kemudian Sahid berkata kepada Saksi Korban "Bang Itu mobilnya sudah datang ni, sudah rundingan, jadi duitnyo kayak mano bang, kirimlah, lalu saksi korban menjawab yo-sudah pokok nyo Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ini lah aku dak mau keluar duit lagi", selanjutnya SAHID memberikan HP tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Korban video call dan bertanya kepada terdakwa "Benar dak mobil tu, lalu terdakwa menjawab dan meyakinkan saksi korban KURNIA dengan berkata "Iyo" sehingga saksi Korban yakin, dan mentransfer uang milik korban ke nomor Rekening teman SAHID yang dikirimkan kepada saksi Korban yakni dengan no rek Bank BNI nomor: 0845952878 an.Heri Setyo Nugoro sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setelah ditransfer uang tersebut, Terdakwa dan SAHID pergunakan untuk kepentingan pribadi SAHID dan Terdakwa, yang mana pada saat SAHID mengatakan kepada Saksi Korban bahwa mobil Avanza sudah ada itu hanyalah akal-akalan SAHID untuk menipu saksi korban agar saksi korban mau mengirim uang dan perbuatan tersebut diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 SAHID menyuruh Terdakwa untuk menelepon Saksi Korban dan meminta uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mengatakan "Bang perlu duit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tambahan menebus Grandmax kemudian Saksi Korban mengatakan "Tunggu la 1 (satu) jam nanti ku Kirim", dan sekira pukul 18.59 WIB Saksi Korban mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor: 7870694932 an. Kurniadi Hidayat Bin M.Namawi Malik ke rekening Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari, dan setelah Korban menghubungi Terdakwa, Saksi Korban mengatakan mobil sudah di tangan,

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



kemudian Terdakwa mengatakan “Sudah Bang”, kemudian Saksi Korban mengatakan “Kapan balek ke Jambi” kemudian Terdakwa mengatakan “Tunggu selesai ini semua baleklah kami ke Jambi”, dan korban juga menanyakan “yang Grandmax kayak mano?” Lalu, Terdakwa menjawab “Lagi di urus bang”, kemudian Korban menjawab “Yo sudah uruslah kalo biso Avanza berangkat lah biak awal balek duluan”;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian korban menelpon SAHID melalui vidio call Korban mengatakan “Itu Grandmax Nyo Yoh” kemudian SAHID menjawab “Iyo bang” Ini lalu saya berkata “Iyo Itu bang Grandmax nyo ado bang”, lalu SAHID berkata kepada Saksi Korban “Pemilik Grandmax nyo mintak duit bang untuk nebus duitnya kurang” kemudian saksi korban mengatakan “Yo sudah kirimlah no rekening”, dan pada saat Terdakwa vidio call, bersama dengan SAHID dan mobil Grand Max yang SAHID tunjukan tersebut, setelah itu Terdakwa mengirimkan Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari, dan Terdakwa langsung menarik uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terhadap uang tersebut Terdakwa dan SAHID pergungan untuk dihabiskan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi Korban menelepon, dan mengatakan “Sudah berangkat belum”, kemudian SAHID mengatakan “Ongkos untuk beli minyak dak ado”, kemudian Korban menjawab “Yo Sudah kirimlah no rekening”, kemudian setelah itu Korban mengirimkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) ke rekening Bank Mandiri nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari, dan Terdakwa menarik uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut dan Terdakwa berikan ke SAHID dan kemudian SAHID memberikan ke Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sampai dengan sekarang, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan 1 (satu) unit mobil Grandmax tersebut tidak pernah sampai di Jambi;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan SAHID (terpidana yang perkaranya telah inckrah) yaitu memiliki kesengajaan yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dimana ketika Korban menghubungi Terdakwa, Saksi Korban bertanya hal-hal yang ingin ketahui dari terdakwa, yaitu:

- “Apakah mobil sudah di tangan”, kemudian Terdakwa mengatakan “Sudah bang”;
- “Benar dak mobil tu”, lalu Terdakwa menjawab dan meyakinkan saksi korban Kurnia dengan berkata “Iyo” sehingga Saksi Korban yakin, dan mentransfer



uang milik Korban ke nomor rekening teman SAHID yang dikirimkan kepada Saksi Korban yakni dengan no rek Bank BNI nomor: 0845952878 an.Heri Setyo Nugoro sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 Sahid (terpidana yang perkaranya telah inckrah) menyuruh Terdakwa untuk menelpon Saksi Korban dan meminta uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mengatakan "Bang perlu duit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tambahan menebus Grandmax kemudian Saksi Korban mengatakan tunggu la 1 (satu) jam nanti ku kirim, dan sekira pukul 18.59 WIB Saksi Korban mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor: 7870694932 an. Kurniadi Hidayat Bin M.Namawi Malik ke rekening Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam bekerja sama harus memenuhi syarat, yaitu:

- a. Adanya hubungan batin dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya sengaja dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana tersebut;
- b. Adanya hubungan batin antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Menimbang, bahwa pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang dimaksud dengan ikut serta melakukan (*medeplegen*) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik;

Menimbang, bahwa pengertian *medepleger*, mengartikan peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut, walaupun demikian, sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader maupun medepleger dipidana sebagai dader;

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang, bahwa dalam jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor: 1/1995/M.Pid. disebutkan terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, hal mana dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa seorang medepleger yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. karena syarat mutlak bagi "bersama-sama" adalah adanya "keinsyafan bekerja sama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. dan sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerja sama;

Menimbang, bahwa terdapat kerjasama antara terdakwa dan Sahid (terpidana yang perkaranya telah inckrah) yaitu Ketika korban menghubungi terdakwa, saksi korban mengatakan "apakah mobil sudah di tangan", kemudian Terdakwa mengatakan "Sudah bang";

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban video call dan bertanya kepada Terdakwa "Benar dak mobil tu?", lalu Terdakwa menjawab dan meyakinkan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Kurnia dengan berkata “Iyo” sehingga Saksi Korban yakin, dan mentransfer uang milik Korban ke nomor rekening teman SAHID yang dikirimkan kepada Saksi Korban yakni dengan no rek Bank BNI nomor: 0845952878 an.Heri Setyo Nugoro sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Mei 2023 SAHID (terpidana yang perkaranya telah inckrah) menyuruh Terdakwa untuk menelpon Saksi Korban dan meminta uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana Terdakwa mengatakan “Bang perlu duit Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tambahan menebus Grandmax kemudian Saksi Korban mengatakan “Tunggu la 1 (satu) jam nanti ku kirim”, dan sekira pukul 18.59 WIB Saksi Korban mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening Bank BCA dengan nomor: 7870694932 an. Kurniadi Hidayat Bin M.Namawi Malik ke rekening Bank MANDIRI nomor 1100007633180 an. Yesi Kemala Sari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan keberatan apabila terdakwa dihukum karena dalam persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menempatkan terdakwa telah melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP tidaklah cukup dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa, hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang mengakui dan menyadari bahwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa berada bersama temannya Sahid (dalam perkara terpisah) yang telah melakukan perbuatan a-quo, sehingga dengan demikian sudah semestinya terdakwa dalam hubungan dengan terjadinya perbuatan pidana tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidak terdapatnya alasan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawabannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) foto bukti transfer, 3 (tiga) percakapan antara Terdakwa dan Korban, 1 (satu) buah video rekaman pada saat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dijanjikan Terdakwa, merupakan hasil dari kejahatan bersama-sama, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan dipergunakan dalam perkara Sahid Bin Lus Pratiko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALLUDIN Bin ABDUL GANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Jmb



“Turut Serta melakukan, Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) foto bukti transfer;
 - 3 (tiga) percakapan antara Terdakwa dan Korban;
 - 1 (satu) buah video rekaman pada saat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mobil Avanza yang dijanjikan Terdakwa.

Dikembalikan dipergunakan dalam perkara Sahid Bin Lus Pratiko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh M. Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Fitria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OTTO EDWIN, S.H.,M.H.

DOMINGGUS SILABAN, S.H.,M.H.

DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

